

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata;
- b. Bahwa degradasi kawasan wisata di Bandar Lampung terus meningkat, di samping itu pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya, di sisi lain masih terdapat obyek wisata belum terkelola dengan baik;
- c. Bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan daerah, oleh karenanya membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55). Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725)
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 8. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3213);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Nomor 3254);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 346);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Bandar Lampung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menangani urusan kepariwisataan di Bandar Lampung.
- 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
- 11. Kawasan pariwisata adalah areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai kegiatan parawisata, dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum atau perorangan.
- 12. Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
- 13. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 14. Daya tarik wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 15. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
- 16. Industri wisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
- 18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kelembagaan kepariwisataan daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
- 19. Obyek wisata adalah obyek wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Bandar Lampung.
- 20. Bidang usaha pariwisata adalah bidang usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 21. Badan usaha pariwisata adalah sekelompok orang dan/atau yang menjalan jenis usaha pariwisata untuk mencari laba atau keuntungan.
- 22. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 23. Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut DUP adalah daftar usaha pariwisata yang berisi halhal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
- 24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha.
- 25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

- 26. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
- 27. Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan kepariwisataan dimaksudkan untuk pembangunan kepariwisataan, upaya meningkatan pendapatan asli daerah, peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar guna peningkatan kesejahteraannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah:

- a. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung agar pemanfaatan obyek wisata dapat dilakukan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- c. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung;
- d. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- (2) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 6

Pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan lahan terbangun bagi wisata di kawasan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh dan hiburan lainnya;
- c. Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata;
- d. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata.
- e. Membentuk Pusat Informasi Pariwisata Bandar Lampung, event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Pariwisata

- (1) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan menetapkan suatu kawasan strategis pariwisata
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber Daya Alam dan Budaya Daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi Pasar;
 - c. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
 - e. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - f. Kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis kepariwisataan Bandar Lampung dibagi dalam 5 (lima) zona kawasan wisata, yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
- (4) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian integral dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Destinasi pariwisata terdiri atas:

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- b. Fasilitasi destinasi pariwisata;
- c. Aksesibilitas destinasi pariwisata; dan
- d. Pengamanan destinasi pariwisata.

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata
- c. Pembangunan aksebilitas pariwisata;
- d. Pembangunan sarana dan prasana dan fasilitas umum; dan
- e. Pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadikan fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDTRW, bantuan penyusunan *site plan*, rancangan detail kawasan destinasi wisata;
- b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata;
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan;
- d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi.

Pasal 11

Destinasi pariwisata digolongkan dalam kelompok:

- a. Wisata perbelanjaan (mall, pusat perdagangan dan grosir);
- b. Wisata budaya (museum, seni budaya, bangunan peninggalan sejarah dan perkampungan budaya);
- c. Wisata bahari dan tirta;
- d. Wisata religi;
- e. Wisata alam;
- f. Wisata pertemuan, insentif, konferensi, pameran (meeting, insentive, conference, entertainment/mice)
- g. Wisata event (festival, karnaval, parade, dan olahraga).
- h. Wisata minat khusus.

Bagian Keempat Industri Pariwisata

Pasal 12

Permbangunan industri pariwisata, meliputi;

- a. pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.
- b. fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata
- c. fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.
- d. mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

Bagian Kelima Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

Pemasaran pariwisata terdiri atas;

- a. perencanaan kegiatan pariwisata;
- b. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
 - a. pengembangan pasar wisata;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

Pasal 15

- (1) Pengembangan pasar wisata dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan detinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata daerah yang menjadi prioritas;
 - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkakan pertumbuhan segmen pasar;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. meningkatkan ekselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
 - f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, intensif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 16

- (1) Pengembangan citra pariwisata dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan citra wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
 - b. ekplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dilakukan Pemerintah Daerah bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dapat dilakukan orang perorang, badan usaha kepariwisataan baik berbentuk asosiasi maupun pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pengembangan kemitraan dilakukan untuk pemasaran pariwisata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 pada ayat (2).

Bagian Keenam Badan Promosi Pariwisata Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan kewajibannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas ;
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, mancanegara dan penerima devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi;
 - a. Berkoordinasi dalam promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, persyaratan, struktur organisasi dan tata kerja, serta sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Peningkatan Kapasitas Kepariwisataan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memasukkan muatan pariwisata dan kebudayaan dalam kurikulum pembelajaran sekolah muatan lokal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan formal dan non formal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Pasal 24

- (1) Tenaga kerja bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi kepariwisataan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang mempunyai keahlian di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keahlian pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikasi atau keterangan bukti sejenis yang resmi dari Lembaga Serfikasi Profesi Kepariwisataan atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kepariwisataan dan penggunaan tenaga kerja warganegara asing diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 27

Kelembagaan kepariwisataan terdiri atas:

- a. Kelembagaan pariwisata daerah;
- b. Kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat;
- c. Kelembagaan pariwisata swasta.

Pasal 28

Pelaksanaan pembangunan kelembagaan pariwisata, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana bidang pariwisata;
- b. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan, permintaan, dan membangun sekolah pariwisata;
- c. Turut serta menjaga pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembangunan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV OBYEK WISATA DAN BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Objek Wisata

Pasal 30

Obyek wisata di Bandar Lampung meliputi:

- 1. Wisata alam terdiri dari : dari wisata bahari, bentang alam, sungai, air terjun, pegunungan/gunung, pantai, flora, fauna, dan gua alam.
- 2. Wisata budaya terdiri dari:
 - a. *Objek wisata (site attraction)*, antara lain: bangunan bersejarah, tugu, tempat ibadah, museum, bunker, goa, rumah adat, galeri, dan monumen.
 - b. *atraksi wisata (event attraction)*, antara lain: upacara adat, upacara keagamaan, festival, karnaval/pawai/kirab, tari dan musik, dan pagelaran budaya
- 3. Wisata buatan terdiri dari:
 - a. lapangan golf;
 - b. pasar tradisional;
 - c. pasal modern; (mall, supermarket, dan superstore);
 - d. pusat hiburan;
 - e. pusat cendramata dan oleh-oleh;
 - f. taman santap;
 - g. taman kota
 - h. wahana permainan
 - i. bangunan/gedung bertingkat yang menjadi ikon daerah/nasional.

Bagian Kedua Bidang Usaha Pariwisata Pasal 31

Bidang usaha pariwisata di Bandar Lampung antara lain:

- a. Bidang usaha daya tarik wisata, merupakan jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, antara lain meliputi jenis usaha;
 - 1. Pengelolaan pemandian air panas;
 - 2. Pengelolaan goa;

- 3. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat berupa prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno, bangunan ibadah (masjid, klenteng, pura dan sebagainya);
- 4. Pengelolaan museum;
- 5. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
- 6. Pengelolaan obyek ziarah, dan
- 7. Pengelolaan agrowisata.
- b. Bidang usaha kawasan pariwisata, meliputi penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha parawisata dan fasilitas pendukung lainnya, dan penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- c. Bidang usaha jasa transportasi wisata, antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Jasa transportasi wisata
 - b. Angkutan jalan wisata;
 - c. Angkutan kereta api wisata;
 - d. Angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. Angkutan laut internasional wisata.
- d. Bidang usaha perjalanan wisata antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Biro perjalanan wisata; dan
 - b. Agen perjalanan wisata.
- e. Bidang usaha jasa makanan dan minuman antara lain meliputi jenis usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat penjualan makanan;
 - f. Jasa boga.
- f. Bidang usaha penyediaan akomodasi antara lain meliputi jenis usaha;
 - a. Hotel berbintang maupun non berbintang
 - b. Kondomunium hotel;
 - c. Apartemen;
 - d. Motel;
 - e. Bumi perkemahan;
 - f. Persinggahan karavan;
 - g. Villa;
 - h. Pondok wisata;
 - i. Jasa manajemen hotel;
 - j. Rumah wisata (home stay).
- g. Bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha;
 - a. Gelanggang rekreasi olahraga, antara lain meliputi jenis usaha lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang futsal, usaha gelanggang seluncur es (*ice skating*) dan usaha pusat kebugaran jasmani/fitnes centre;
 - b. Gelanggang seni, antara lain meliputi jenis usaha: sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dan usaha bioskop;
 - c. Arena permainan, antara lain meliputi jenis usaha arena permainan, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan wahana permainan anak;
 - d. Hiburan, antara lain meliputi jenis usaha: klab, diskotik, dan pub;
 - e. Panti pijat, antara lain meliptui jenis usaha: panti pijat tradisional, dan panti pijat reflexi;
 - f. Taman rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha; taman bertema, dan kolam pemancingan;
 - g. Karaoke.
- h. Bidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran, antara lain meliputi jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Bidang jasa informasi pariwisata;
- j. Bidang jasa konsultan pariwisata;
- k. Bidang jasa pramuwisata;
- 1. Bidang usaha tirta, meliputi jenis usaha: arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, usaha olahraga tirta, dan dermaga wisata;

- m. Sehat pakai air (Spa);
- n. Salon kecantikan. suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika;
- o. Atraksi wisata. merupakan usaha yang menyelenggarakan pertunjukkan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- p. Bidang usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang diterbitkan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Ketentuan Lebih lanjut tentang bidang usaha pariwisata dan standar usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan kepariwisataan diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam pengelolaan kepariwisataan wajib terintegrasi dengan permasalahan pariwisata yang ada.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kepariwisataan harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan atau zona kawasan wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan kepariwisataan wajib diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kepariwisataan dan pada lintas wilayah administrasi, pemangku kepentingan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menangani urusan kepariwisataan setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait menyusun dan mengusulkan standar pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Penyusunan standar pengelolaan kepariwisataan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Kepariwisataan

- (1) Proses penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan bersifat multi disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan.
- (2) Rencana pengelolaan kepariwisataan merupakan rencana jangka panjang yang bersifat umum yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Rencana pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana jangka menengah secara rinci pada tingkat sektor.
- (4) Rencana pengelolaan kepariwisataan baik jangka panjang maupun jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan dan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Rencana pengelolaan kepariwisataan meliputi perumusan tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, serta kajian yang komprehensif untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan serta sistem pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam setiap proses perumusan rencana pengelolaan kepariwisataan wajib melibatkan pakar/narasumber yang terkait dengan substansi perencanaan pengelolaan kepariwisataan, yang terdiri dari instansi pemerintah,lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi atau dari masyarakat.

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan kepariwisataan dimulai dengan tahapan kegiatan:
 - a. inventarisasi obyek dan bidang usaha pariwisata;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan; dan
 - c. penetapan rencana pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Inventarisasi objek bidang usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. penyusunan klasifikasi pariwisata.
- (3) Proses penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. penentuan obyek dan bidang usaha kepariwisataan;
 - c. verifikasi obyek dan bidang usaha kepariwisataan; dan
 - d. penetapan penetapan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, dilakukan dengan perumusan permasalahan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan dan dikembangkan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan kepariwisataan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan kepariwisataan;
 - b. tujuan pembangunan dan pengembangan;
 - c. strategi pembangunan dan pengembangan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan
- (6) Perumusan permasalahan kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan analisis masalah; dan
 - b. rumusan masalah.

Pasal 40

- (1) Perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan mengacu pada hasil rumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.
- (3) Hasil perumusan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dijadikan dasar dalam perumusan strategi pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun dan dikembangkan.
- (4) Perumusan strategi pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan antara lain:
 - a. Sistem analisis;
 - b. Indikator kinerja;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Capaian hasil.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisataan

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengelolaan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan kepariwisataan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan.
- (2) Kegiatan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang akan dibangun, dikembangkan dan yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang menangani urusan kepariwisataan dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait termasuk dinas instansi lintas wilayah administrasi berkewajiban melakukan perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak dan atau menimbulkan potensi kerusakan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (2) Tindakan yang dapat diambil baik bersifat refresif maupun preventif.
- (3) Pemegang usaha pariwisata diwajibkan melindungi obyek dan bidang usaha kepariwisataan yang dikelolanya.
- (4) Program kerja perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan ditetapkan SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
- (5) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan obyek dan bidang usaha kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepariwisataan yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara obyek dan bidang usaha kepariwisataan secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam menjaga obyek wisata. air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian obyek wisata alam dan budaya.
 - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Paragraf 1 Monitoring

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan.
- (3) Indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Monitoring terhadap indikator kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kepariwisataan.

Paragraf 2 Evaluasi Kinerja

Pasal 46

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung obyek wisata dan bidang usaha kepariwisataan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan kegiatan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dengan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2 Pengawasan Kepariwisataan

Pasal 48

- (1) Pengawasan pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan dan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait.
- (3) Pemerintah daerah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Paragraf 1 Kerjasama

Pasal 49

- (1) Walikota dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pelaku usaha kepariwisataan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam bentuk kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kemitraan

- (1) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata wajib melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kepariwisataan;
 dan
- c. kerjasama pemasaran.
- (3) Walikota memfaslitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII DAFTAR USAHA PARIWISATA, DAN TANDA DAFTAR USAHA

Bagian Kesatu Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 51

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah.
- (2) Instansi terkait memberikan rekomendasi terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendapatkan usaha pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada walikota melalui SKPD yang melayani perijinan terpadu satu pintu (PTSP).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 52

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Pengusaha pariwisata yang telah mendaftarkan usaha pariwisatanya mendapat TDUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (5) TDUP dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 53

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis pemutahiran TDUP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam DUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajukan permohonan pemutahiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi pembekuan sementara TDUP, apabila pengusaha pariwisata:
 - a. Dijatuhi atau terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan standar usaha dan starandar kompetensi;
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - d. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan daftar usaha periwisata;
 - e. Melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tampa persetujuan walikota;
 - f. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
 - g. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku selama dibekukan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan atau menyerahkan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penjatuhan sanksi.

Pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Walikota, apabila telah:

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau perubahan sementara kegiatan usaha yang dibuktikan dengan disertakannya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata yang dinyatakan dengan disertakannya surat pernyataan tertulis.

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pembatalan TDUP, jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan TDUP kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dibatalkanTDUP.
- (4) Pelanggaran terhadap sebagai mana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi berupa denda.
- (5) Pengusaha pariwisata yang terkena sanksi pembatalan TDUP tidak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembekuan sementara TDUP, pengaktifan kembali TDUP, pembatalan TDUP, dan denda diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemutakhiran TDUP Pasal 58

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang melayani perijinan terpadu satu pintu permohonan pemutahiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi;
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama pengusaha pariwisata;
 - f. alamat pengusaha pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan hukum;
 - h. nama usaha pariwisata:
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; atau
 - 1. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutahiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisir sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

BAB VIII WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Wewenang Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah berwewenang dan tanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan berdasarkan kebijakan nasional kepariwisataan dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;

- b. menetapkan pola pengelolaan kepariwisataan terutama obyek wisata yang dapat dimitrakan dengan pihak ketiga baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c. menetapkan rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah;
- d. menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata;
- e. menetapkan zona kawasan wisata;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan baik industri, destinasi maupun pemasaran pariwisata;
- g. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata, dan produk wisata;
- h. menetapkan daya tarik wisata dan memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar wisata;
- k. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kepariwisataan;
- 1. mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan.

(2) Tanggungjawab antara lain:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi kepariwisataan, perlindungan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 60

(1) Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan dan/atau
 - d. penanam modal
- (3) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (4) wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapakan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi khusus bagi anak dan lanjut usia diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 61

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. Menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
 - b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata
- (2) Setiap wisatawan berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup:
 - c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kepariwisata yang dilaksanakannya;
 - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi:
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - j. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar budaya lokal di lingkungan tempat usahanya;
 - 1. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra lokal dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada pemerintah daerah;
 - q. memenuhi persyaratan dalam hal memperkerjakan tenaga asing;
 - r. khusus untuk pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ketempat usahanya.
 - s. mencegah pengunjung di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minimuan beralkohol di lingkungan tempat usahanya;
 - t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau pengunaan/konsumsi narkoba dlingkungan tempat usahanya; dan
 - u. melibatkan masyarakat setempat untuk bekerja di bidang pariwisata sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
- (4) Selama bulan suci ramadhan dan malam hari raya idhul fitri tempat-tempat hiburan dan rumah billiar yang bukan pembinaan atlet ditutup dan tidak melakukan usahanya 3 (tiga) hari sebelum bulan ramadhan dan 3 (tiga) hari sesudah hari raya idhul fitri.
- (5) Untuk usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 wib sampai pukul 20.00 wib.
- (6) Pengusaha pariwisata yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke daerah, wajib bekerjasama dengan pengusaha wisata lokal.

- (7) Setiap orang wajib melindungi fisik daya tarik wisata.
- (8) melindungi fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tidak melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau menuskah daya tarik wisata sehingga berakibat berkurng atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB X PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan di daerah agar sifat, karakteristik pariwisata tidak berubah fungsinya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dalam hal, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah juga meliputi pengaduan advokasi dan tuntutan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Pemberdayaan Masyarakat Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata guna menjaga daya dukung kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi dan badan usaha pariwisata dan masyarakat.
- (4) Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat berkreativitas sendiri dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian bantuan modal;
 - c. sosialisasi dan diseminasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana, dan
 - e. pengembangan institusi masyarakat;

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN Pasal 65

- (1) Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Segala pembiayaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanaan berdasarkan prinsif keadilan, efisensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 66

(1) Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.

(2) Pemerintah daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan kepariwisataan yang bukan merupakan tindak pidana diselesaikan oleh SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait lainnya..
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima penyelesaian yang dilakukan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII Ketentuan Sanksi Bagian Kesatu Sangsi Administratif

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif dapat ditetapkan kepada semua pihak yang secara administratif melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa;
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 52 pada ayat (1) dan dalam Pasal 58 pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimanksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja merusak fisik daya tarik wisata dipidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Penyidikan

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 52 pada ayat (1) dan dalam Pasal 58 pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, ;penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari, memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Segala perijinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa perijinan tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal : 17 Juli 2017 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal : 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/486/BL/2017